

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandar Lampung, Telepon (0721) 476362
Faksimile (0721) 476362 Website: www.dpmpstp.bandarlampungkota.go.id
Pos-el: sekretariat@dpmpstp.bandarlampungkota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP)
Nomor :1871/070/02030/SKP/III.16/V/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan Rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung Nomor 070/067/IV.05/2022 Tanggal 27 APRIL 2022, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung memberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada :

1. Nama : TIA KUMALA SARI
2. Alamat : JL. KAPTEN TENDEAN NO. 20 KEL./DESA PALAPA KEC. TANJUNG KARANG PUSAT KAB/KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG PROV. LAMPUNG
3. Judul Penelitian : GAMBARAN RUMAH SEHAT PADA PENDERITA TB PARU DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS RAWAT INAP WAY KANDIS KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022
4. Tujuan Penelitian : UNTUK MENGETAHUI GAMBARAN RUMAH SEHAT PADA PENDERITA TB PARU DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS RAWAT INAP WAY KANDIS KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022
5. Lokasi Penelitian : PADA PUSKESMAS RAWAT INAP WAY KANDIS KOTA BANDAR LAMPUNG
6. Tanggal dan/atau lamanya penelitian : 22 APRIL 2022
7. Bidang Penelitian : KESEHATAN LINGKUNGAN
8. Status Penelitian : -
9. Nama Penanggung Jawab atau Koordinator : WARIJIDIN ALIYANTO, SKM. M. Kes.
10. Anggota Penelitian : TIA KUMALA SARI
11. Nama Badan Hukum, Lembaga dan Organisasi : POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNG KARANG

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintah.
2. Setelah Penelitian selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BAKESBANGPOL) Kota Bandar Lampung.
3. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 11 Mei 2022



Plt. Kepala Dinas

MUHTADI A. TEMENGGUNG, S.T., M.Si.
NIP 19710810 199502 1 001

Tembusan:

1. BAKESBANGPOL Kota Bandar Lampung
2. BAPPEDA Kota Bandar Lampung
3. Perlinggal



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DINAS KESEHATAN

Jl. Way Pengubuan No. 3 Pahoman Bandar Lampung Telp: (0721) - 472003

Bandar Lampung, 24 Mei 2022

Nomor : 070/ 043 /III.02/V/05/2022
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth;
Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Tanjungkarang
Di-
BANDAR LAMPUNG

Sehubungan dengan surat saudara nomor : PP.03.01/I.1/1703/2022 tanggal 18 Mei 2022 perihal Permohonan Izin Penelitian dalam rangka Penyusunan Laporan Tugas Akhir (LTA) bagi Mahasiswa Program Studi Sanitasi Program Diploma Tiga Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknis Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang Tahun Akademik 2021/2022.

(Nama Mahasiswa, Judul Penelitian dan tempat Penelitian terlampir).

Perlu kami Informasikan beberapa hal sbb :

- Izin Pengambilan data digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan Akademik/Studi dan tidak akan dipublikasikan tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
- Dikarenakan Kondisi saat ini masih memasuki tatanan kebiasaan baru dalam rangka **pencegahan covid-19**, maka kegiatan pengambilan data mahasiswa diwajibkan menggunakan protokol kesehatan (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membawa handsanitizer dan tidak berkerumun).
- Pengambilan data di Wilayah Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung mengacu kepada peraturan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
- Kegiatan Pengambilan data dilaksanakan selama 2 (dua) bulan sejak tanggal ditetapkan.
- Setelah menyelesaikan kegiatan tersebut, mahasiswa diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BANDAR LAMPUNG



DESTI MEGA PUTRI, SP, MT.
Nip. 19691202199503 2 002

Tembusan : disampaikan Kepada Yth,

1. Sdr. Kabid. Pelayanan Kesehatan
2. Sdr. Kabid. Kesehatan Masyarakat
3. Sdr. Kabid. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
4. Sdr. Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan
5. Sdr. Kepala Puskesmas Se-Kota Bandar Lampung
6. Sdr. Dosen Pembimbing
7. Mahasiswa Yang bersangkutan
8. ----- Peringgalan -----



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS KESEHATAN

Jl. Way Pengubuan No. 3 Pahoman Bandar Lampung Telp: (0721) - 472003

Lampiran : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung
Nomor : 070/ /III.02/V/05/2022
Tanggal : 24 Mei 2022
Perihal : Izin Penelitian

DAFTAR NAMA MAHASISWA DAN JUDUL PENELITIAN
PROGRAM STUDI SANITASI PROGRAM DIPLOMA TIGA
JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN POLITEKES KEMENKES TANJUNGPINANG
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

No.	NAMA/NIM	JUDUL PENELITIAN	TEMPAT PENELITIAN
1.	SEKAR HAYU UTAMI NIM. 1913451091	"Gambaran Penerapan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Di Wilayah Kerja Puskesmas Rajabasa Indah Tahun 2021".	PKM. Rajabasa Indah
2.	RIKZA VALENSIA NIM. 1913451094	"Gambaran Kondisi Rumah Balita Penderita Pneumonia Di Wilayah Kerja Puskesmas Rajabasa Indah Bandar Lampung Tahun 2021".	PKM. Rajabasa Indah
3.	RINDIANA RAHMASARI NIM. 1913451110	"Gambaran Kejadian Scabies Di Wilayah Kerja Puskesmas Rajabasa Indah Bandar Lampung Tahun 2021".	PKM. Rajabasa Indah
4.	AYU KURNIA ARYA A NIM. 1913451063	"Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Penyakit Dermatitis Kontak Pada Masyarakat Di Kelurahan Rajabasa Kota Bandar Lampung Tahun 2021".	- PKM. Rajabasa Indah - Kel. Rajabasa
5.	MEGA AYU UTAMI NIM. 1913451071	"Gambaran Kondisi Sanitasi Dasar Dan PHBS Pada Penderita Diare Di Wilayah Kerja Puskesmas Simpung Kota Bandar Lampung Tahun 2022".	PKM. Simpung
6.	RESTU MAYCITA A NIM. 1913451071	"Gambaran Perilaku Hidup Sehat Dan Rumah Penderita Tuberculosis Paru Di Wilayah Puskesmas Rawat Inap Kemiling Bandar Lampung Tahun 2022".	PKM. Kemiling
7.	ECA YANTI NIM. 1913451102	"Gambaran Pengelolaan Limbah Padat Medis Di Puskesmas Rawat Inap Kemiling Kota Bandar Lampung Tahun 2022".	PKM. Kemiling
8.	RESI OKTARIANA NIM. 1913451026	"Gambaran Kondisi Fisik Rumah Balita Penderita ISPA Di Wilayah Puskesmas Rawat Inap Kemiling Bandar Lampung Tahun 2022".	PKM. Kemiling
9.	TIA KUMALA SARI NIM. 1913451050	"Gambaran Rumah Sehat Pada Penderita TB Paru Di Wilayah Kerja Puskesmas Rawat Inap Way Kandis Kota Bandar Lampung Tahun 2022".	PKM. Way Kandis
10.	SYELVA AWANNA D NIM. 1913451035	"Hubungan Pengetahuan Sikap Dan Tindakan Masyarakat Penderita Diare Terhadap Sarana Air Bersih Sumur Gali Di Kelurahan Way Kandis Kota Bandar Lampung".	PKM. Way Kandis
11.	SHELLI FRANSISKA NIM. 1913451049	"Gambaran Kondisi Fisik Rumah Dan Karakteristik Penderita TB Paru Di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Rawat Inap Gedong Air Kota Bandar Lampung Tahun 2022".	PKM. Gedong Air
12.	ANGGI IKROMAH NIM. 1913451068	"Gambaran Rumah Penderita TB Paru Di Wilayah Kerja Puskesmas Kebon Jahe Kota Bandar Lampung Tahun 2022".	PKM. Kebon Jahe

No.	NAMA/NIM	JUDUL PENELITIAN	TEMPAT PENELITIAN
13.	KADEK SINTIYAWATI NIM. 1913451110	"Gambaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Rumah Tangga Pada Penderita Diare Di Wilayah Kerja Puskesmas Kebon Jahe Kota Bandar Lampung Tahun 2022".	PKM. Kebon Jahe
14.	MAHARDIKA APRILIA L NIM. 1913451070	"Gambaran Sanitasi Pemukiman Dan Perumahan Pada Penderita Tuberculosis Di Wilayah Kerja Puskesmas Rawat Inap Way Halim II Kota Bandar Lampung Tahun 2022".	PKM. Way Halim II
15.	ALIFFIYA DWI UTARI NIM. 1913451070	"Gambaran Perilaku Dan Karakteristik Penderita Tuberculosis Paru Di Wilayah Kerja Puskesmas Rawat Inap Kota Karang Kota Bandar Lampung Tahun 2022".	PKM. Kota Karang
16.	AFRA RAHMA K NIM. 1913451051	"Gambaran Sanitasi Rumah Penderita TB Paru Di Wilayah Kerja Puskesmas Kampung Sawah Kota Bandar Lampung Tahun 2022".	PKM. Kampung Sawah
17.	THANIA AYU LEDYTHA NIM. 1913451147	"Gambaran Rumah Penderita ISPA Di Wilayah Kerja Puskesmas Rawat Inap Panjang Kota Bandar Lampung Tahun 2022".	PKM. Panjang
19.	MONICA YOLANDA NIM. 1913451004	"Gambaran Perilaku Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Rumah Tangga Pada Penderita Penyakit Diare Di Wilayah Kerja Puskesmas Rawat Inap Permata Sukarame Kota Bandar Lampung Tahun 2022".	PKM. Permata Sukarame
20.	MITHA DWI PRATIWI NIM. 1913451067	"Gambaran Pengetahuan, Sikap Dan Perilaku Mengenai Demam Berdarah Dengue (DBD) Di Wilayah Kerja Puskesmas Rawat Inap Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung Tahun 2022".	PKM. Sukaraja
21.	CITRA AGUSTIN AS NIM. 1913451165	"Gambaran Faktor Lingkungan Rumah Dengan Kejadian ISPA Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Rawat Inap Sukabumi Bandar Lampung Tahun 2022".	PKM. Sukabumi
22.	YUNI INKASARI NIM. 1913451064	"Gambaran Kondisi Fisik Penderita TB Paru Di Wilayah Kerja Puskesmas Sukabumi Bandar Lampung Tahun 2022".	PKM. Sukabumi
23.	DELLA CITRA ANANDA NIM. 1913451105	"Gambaran Siste Pengelolaan Limbah Medis Padat Di Puskesmas Rawat Inap Kedaton Kota Bandar Lampung Tahun 2022".	PKM. Kedaton

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BANDAR LAMPUNG


DINAS KESEHATAN

DESTI MEGA PUTRI, SP, MT
Nip. 19691202 199503 2 002



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS RAWAT INAP WAY KANDIS
Jl. Pulau Damar No 90 Perumnas Way Kandi
Kota Bandar Lampung 35141
Email: plm_waykandi@yahoo.com

Bandar Lampung, 08 Juni 2022

Nomor : 440 /212 /III.02/25 /VI/2022

Kepada Yth.

Lamp : -

Direktur Politeknik Kesehatan

Prihal : Balasan Izin Penelitian

Kemenkes Tanjungkarang

di -

Bandar Lampung

Menindaklanjuti Surat Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung tanggal 24 Mei 2022 Nomor 070/043/III.02/V/05/2022, Penhal Izin Penelitian dalam rangka penyusunan Laporan Tugas Akhir (LTA) yang akan dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Rawat Inap Way Kandi, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung yang akan dilakukan oleh :

Nama : Tia Kumala Sari
NIM : 1913451050
Jurusan/Prodi : D3 Sanitasi/ Kesehatan Lingkungan
Judul Penelitian : "Gambaran Rumah Sehat pada Penderita TB Paru di Wilayah Kerja Puskesmas Rawat Inap Way Kandi Kota Bandar Lampung Tahun 2022"

Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan memberikan izin/ rekomendasi dengan ketentuan :

1. Pengambilan data di wilayah kerja Puskesmas Rawat Inap Way Kandi, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, mengacu kepada peraturan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
2. Izin melakukan pengambilan data digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan Akademik/ Studi dan tidak akan dipublikasikan tanpa izin tertulis dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
3. Setelah menyelesaikan kegiatan penelitian tersebut mahasiswa diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Puskesmas Rawat Inap Way Kandi dan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pt. Kepala UPT Puskesmas Rawat Inap Way Kandi


dr. Rita Adhitya, M.Kes
NIP.197408012002122003

Distribusi Kasus TB. Paru di Tiap Kelurahan Puskesmas Rawat Inap Way Kandis

Penemuan TB Paru	Tanjung Seneng			Way Kandis			Perumnas Way Kandis			Labuhan Dalam			Pematang Wangi		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
BTA (+)	13	10	6	13	15	6	13	13	1	7	14	0	4	2	1
BTA (-) RO (+)	5	10	5	8	13	2	4	7	2	2	6	1	3	1	0
TB. Anak	6	2	3	8	6	3	1	0	2	2	2	0	1	0	0
Ex. Paru	1	1	0	0	1	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Kelenjar	2	0	0	9	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0
Sembuh	26	24	0	38	25	0	19	24	1	12	7	0	10	0	0

CHECKLIST PENELITIAN

Nama Pemilik Rumah :

Alamat :

RT/RW :

Tanggal :

No .	Komponen rumah yang dinilai	Kriteria	Jawaban	Keterangan
1.	Pencapaian	1. Cahaya masuk ke dalam rumah ≥ 60 lux-120 lux		
		0. Cahaya masuk ke dalam rumah < 60 lux-120 lux		
2	Ventilasi	1. Luas lubang ventilasi minimal 10% dari luas lantai		
		0. Luas lubang ventilasi $< 10\%$ dari luas lantai		
3	Langit-langit	1. Mudah dibersihkan dan tidak rawan kecelakaan		
		0. Tidak mudah dibersihkan rawan kecelakaan		
4	Lantai	1. Kondisi lantai kedap air dan ubin atau keramik		
		0. Lantai tidak di plester, terbuat dari papan/ anyaman bambu		

5.	Kelembaban	1.Kelembaban antara 40%-70%		
		0.Kelembaban < 40% dan 70%		
6.	Kepadatan penghuni di dalam kamar	1. Bila padat >8m, dan tidak dianjurkan digunakan lebih dari 2 orang dalam satu kamar		
		0. Bila syarat <8m dan digunakan lebih dari 2 orang tidur dalam satu kamar		
7.	Sarana Air Bersih	1. Milik sendiri, memenuhi syarat kesehatan		
		0. Bukan milik sendiri, tidak memenuhi syarat kesehatan		
8	Sarana Pembuangan Sampah	1. Kedap air,tertutup		
		0. tidak kedap air, tidak tertutup		

“Distribusi Hasil Cheklist Rumah Penderita TB Paru di Wilayah Kerja Puskesmas Rawat Inap Way Kandis Kota Bandar Lampung”

No	nama	Umur	jenis kelamin	Pencahayaan	Ventilasi	Langit-langit	Lantai	Kelembaban	Kepadatan Hunian	Sarana Air Bersih	Sarana Pembuangan Sampah
1	Tn.J	68 th	L	0	0	0	1	0	1	1	0
2	Ny.A	65 th	P	1	0	0	1	1	1	1	0
3	Tn.R	53 th	L	0	0	1	1	0	0	0	0
4	Ny. W	41 th	P	0	0	0	1	1	0	1	0
5	Tn.R	19 th	L	0	0	0	1	0	0	1	0
6	Ny.R	40 th	P	0	1	0	1	0	1	1	0
7	Tn.K	46 th	L	1	0	1	1	0	1	1	1
8	Ny.E	54 th	P	0	1	1	1	0	1	1	1
9	Ny.Y	56 th	P	0	0	1	1	0	1	1	0
10	Ny. T	18 th	P	0	0	1	1	0	0	1	1
11	Tn.S	32 th	L	0	0	0	1	1	0	1	0
12	Tn.S	33 th	L	0	0	0	0	1	1	1	1
13	Ny.A	18 th	P	0	0	1	1	0	0	1	0
14	Ny.P	24 th	P	1	1	1	1	0	1	0	0
15	Tn.R	58 th	L	0	0	1	1	0	0	1	0
16	NyM	55 th	P	0	0	1	1	0	1	1	1
17	Tn.M	11 th	L	0	1	1	0	0	0	1	1
18	Ny.S	22 bln	P	0	0	1	1	1	1	0	1

19	Ny.A	27 th	P	0	0	1	1	0	1	1	1
20	Ny.E	67 th	L	1	0	0	1	1	1	1	0
21	Tn.B	24 th	L	0	0	1	1	1	1	1	0
22	Tn.U	49 th	L	0	0	1	1	1	1	1	1
23	Ny.N	31 th	P	0	0	0	1	1	0	0	0
24	Tn.A	22 th	L	0	1	1	1	0	1	1	0
25	Ny.S	30 th	P	1	0	1	1	0	1	1	0
26	Ny.E	60 th	P	0	0	1	1	1	0	1	0
27	Ny.A	5 th	P	0	0	0	0	0	1	1	1
28	Ny.A	31 th	P	0	0	1	0	0	0	1	0
29	Tn.A	56 th	L	0	1	1	1	0	0	1	0
30	Tn. F	24 th	L	1	0	0	1	1	1	1	1
31	Tn.D	36 th	L	0	0	1	1	1	1	1	1
32	Ny.S	43 th	P	0	1	1	1	0	0	1	0
33	Ny.p	34 th	P	1	0	0	1	1	1	1	1
34	Tn.S	52 th	L	0	0	0	1	0	0	1	0
35	Ny.S	43 th	L	1	0	1	1	0	1	1	0
36	Tn.M	12 th	L	0	0	1	1	0	0	1	1
37	Ny.Z	26 th	P	0	1	1	1	0	1	1	0
38	Ny.F	42 th	P	0	0	1	1	0	0	1	0
39	Tn.J	53th	L	1	0	1	1	0	1	1	1
40	Ny.P	57th	P	0	0	1	0	0	1	1	0

41	Tn.M	23th	L	1	0	1	1	1	0	1	1
42	Tn.S	54 th	L	0	0	0	1	0	0	1	0
43	Tn.Y	28 th	L	0	0	1	1	0	1	1	1
44	Tn.A	56 th	L	0	0	1	1	0	1	1	1
45	Ny.s	14 th	P	0	0	0	1	0	0	1	0
46	Tn. M	53 th	L	0	0	0	1	0	1	1	1
47	tn. S	50 th	L	0	0	1	1	0	0	1	0
48	Tn.P	33 th	L	0	0	0	1	1	0	1	1
49	Ny.K	3 th	L	0	0	1	1	0	1	1	0
50	Ny.a	61 th	P	1	0	0	1	1	1	1	1
51	Ny.D	7 th	P	0	0	1	1	0	0	1	0
52	Ny.S	47 th	P	0	0	1	1	0	1	1	1
53	Ny.A	49 th	P	0	0	1	1	0	0	1	0
54	Tn.J	8 th	L	0	0	1	1	0	1	1	1
55	Tn.M	55 th	L	1	0	0	1	0	0	1	0
56	Tn.T	37 th	L	1	0	0	1	1	1	1	1
57	Tn.L	37 th	L	0	1	1	1	1	0	1	0
58	Ny.N	61 th	P	1	0	1	1	0	1	1	0

Keterangan :

1 = Memenuhi Syarat

0 = Tidak Memenuhi Syarat

		Statistics							
N	Valid	Pencahayaan	58	Ventilasi	58	Langit-Langit	58	Lantai	58
	Missing		0		0		0		0
						Kelembaban	58	Kepadatan penghuni Di Dalam Kamar	58
								Sarana Air Bersih	58
									Sarana Pembuangan Sampah
									58
									0

Pencahayaan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Memenuhi Syarat	44	75,9	75,9	75,9
	Memenuhi Syarat	14	24,1	24,1	100,0
	Total	58	100,0	100,0	

Ventilasi					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Memenuhi Syarat	49	84,5	84,5	84,5
	Memenuhi Syarat	9	15,5	15,5	100,0
	Total	58	100,0	100,0	

Langit-Langit					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Memenuhi Syarat	20	34,5	34,5	34,5
	Memenuhi Syarat	38	65,5	65,5	100,0
	Total	58	100,0	100,0	

Lantai					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Memenuhi Syarat	5	8,6	8,6	8,6
	Memenuhi Syarat	53	91,4	91,4	100,0
	Total	58	100,0	100,0	

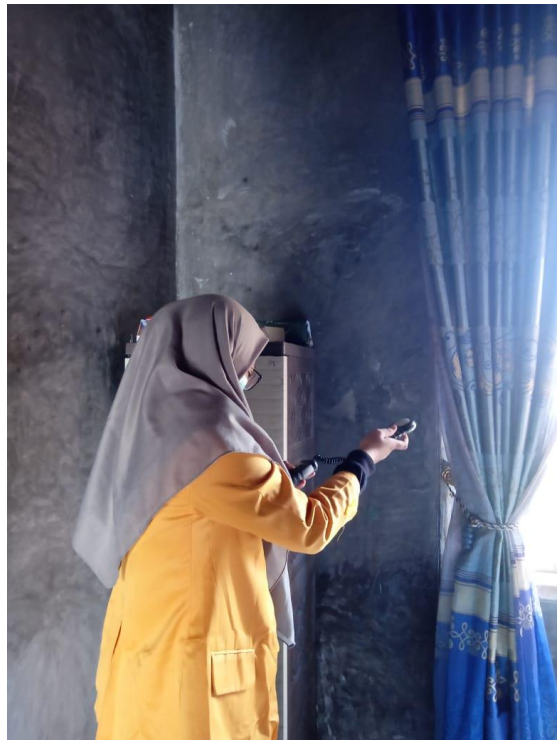
Kelembaban					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Memenuhi Syarat	40	69,0	69,0	69,0
	Memenuhi Syarat	18	31,0	31,0	100,0
	Total	58	100,0	100,0	

Kepadatan penghuni Di Dalam Kamar					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Memenuhi Syarat	25	43,1	43,1	43,1
	Memenuhi Syarat	33	56,9	56,9	100,0
	Total	58	100,0	100,0	

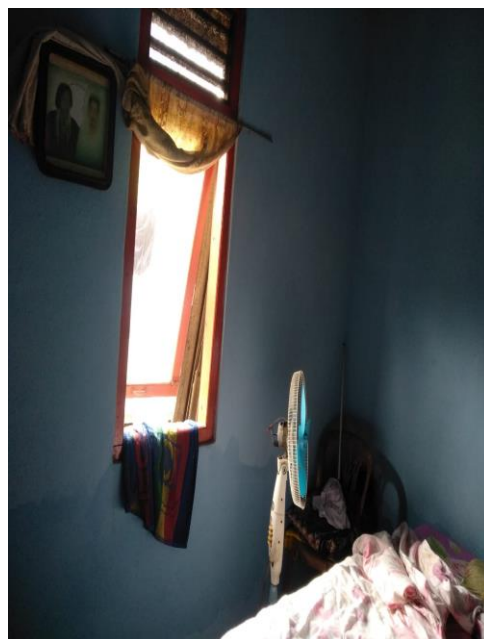
Sarana Air Bersih					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Memenuhi Syarat	4	6,9	6,9	6,9
	Memenuhi Syarat	54	93,1	93,1	100,0
	Total	58	100,0	100,0	

Sarana Pembuangan Sampah

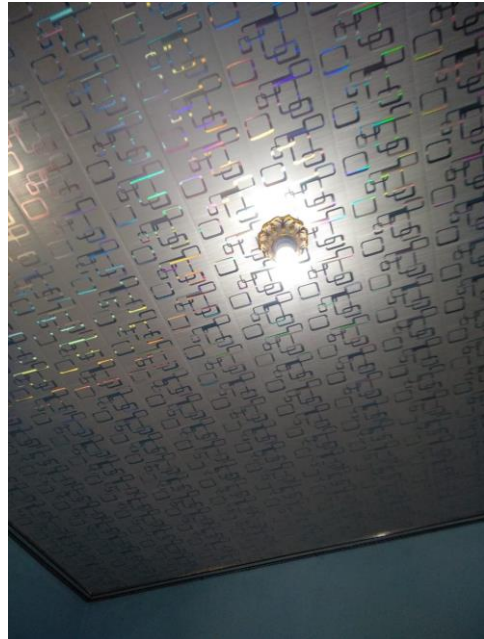
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Memenuhi Syarat	34	58,6	58,6	58,6
	Memenuhi Syarat	24	41,4	41,4	100,0
	Total	58	100,0	100,0	



**Keadaan Pencahayaan Rumah Penderita Tb. Paru Di Wilayah Kerja
Puskesmas Rawat Inap Way Kandis**



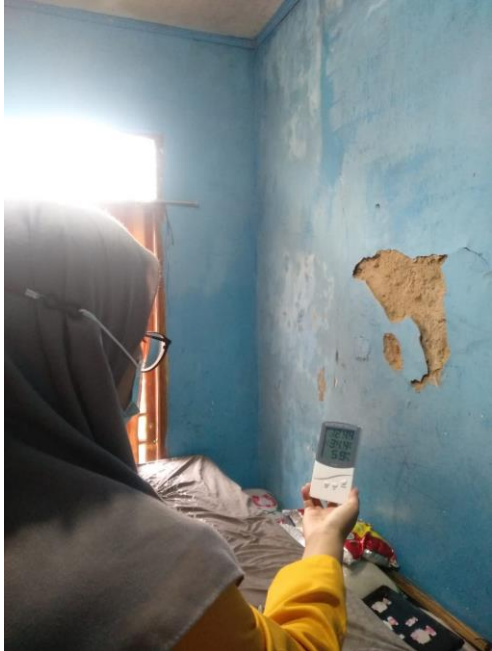
**Keadaan Ventilasi Rumah Penderita Tb. Paru Di Wilayah Kerja
Puskesmas Rawat Inap Way Kandis**



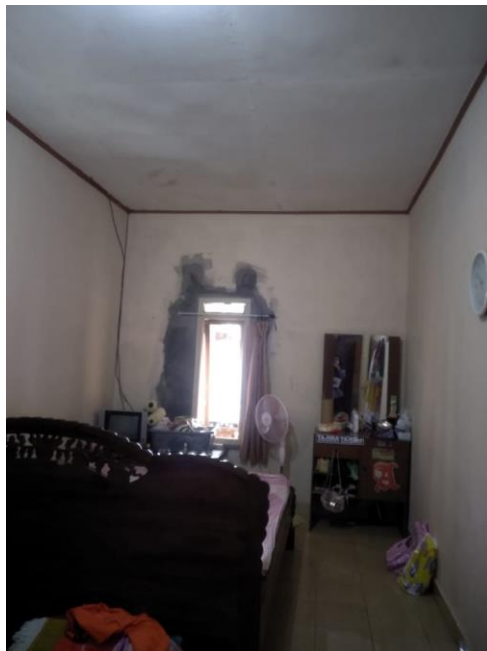
**Keadaan Langit-Langit Rumah Penderita Tb. Paru Di Wilayah Kerja
Puskesmas Rawat Inap Way Kandis**



**Keadaan Lantai Rumah Penderita Tb. Paru Di Wilayah Kerja
Puskesmas Rawat Inap Way Kandis**



**Keadaan Kelembaban Rumah Penderita Tb. Paru Di Wilayah Kerja
Puskesmas Rawat Inap Way Kandis**



Keadaan Kepadatan Hunian Rumah Penderita Tb. Paru Di Wilayah Kerja Puskesmas Rawat Inap Way Kandis



**Keadaan Sarana Air Bersih Rumah Penderita Tb. Paru Di Wilayah
Kerja Puskesmas Rawat Inap Way Kandis**



**Keadaan Sarana Pembuangan Sampah Rumah Penderita Tb. Paru Di
Wilayah Kerja Puskesmas Rawat Inap Way Kandis**

Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 829/Menkes/SK/VII/1999
Tanggal : 20 Juli 1999



PERSYARATAN KESEHATAN PERUMAHAN

A. PENDAHULUAN

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian yang digunakan untuk melindungi diri dari gangguan iklim dan makhluk hidup lainnya, serta tempat pengembangan kehidupan keluarga. Oleh karena itu keberadaan rumah yang sehat, aman, serasi dan teratur sangat diperlukan agar fungsi dan kegunaan rumah dapat terpenuhi dengan baik.

Rumah terdiri dari ruangan, halaman dan area sekelilingnya. Perumahan terdiri dari rumah-rumah atau kelompok rumah baik kelompok rumah dalam satu bangunan seperti rumah susun atau kondominium kelompok kebijakan rumah dalam satu kawasan atau wilayah tertentu dimana lokasi kualitas sarana dan prasarana kesehatan lingkungan merupakan salah satu faktor penentu dalam terwujudnya kesehatan masyarakat di Perumahan tersebut.

Persyaratan kesehatan perumahan yang bersifat teknis kesehatan, dilaksanakan dalam lingkup perencanaan pembangunan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan rumah dan perumahan guna melindungi penghuni rumah dan atau perumahan serta masyarakat sekitarnya dari bahaya atau gangguan kesehatan.

Direktur Jenderal yang membidangi pembinaan masalah kesehatan perumahan berkewajiban menyusun dan mengembangkan pedoman teknis, untuk melaksanakan pembinaan, penyuluhan, penilaian, pengawasan dan pengendalian terhadap kualitas rumah dan perumahan dari aspek kesehatan.

Penyelenggara pembangunan perumahan yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan perumahan dapat dikenakan sanksi

pidana dan/atau sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan peraturan pelaksanaannya.

Sedangkan bagi pemilik rumah yang belum memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan perumahan tidak dikenai sanksi pidana dan/atau sanksi administratif. Kepada pemilik rumah tersebut wajib dilakukan pembinaan agar segera dapat memenuhi persyaratan kesehatan rumah tinggal.

B. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomi;
2. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
3. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan;
4. Kesehatan perumahan adalah lokasi fisik, kimia dan biologik di dalam rumah, di lingkungan rumah, dan perumahan, sehingga memungkinkan penghuni atau masyarakat memperoleh derajat kesehatan yang optimal;
5. Persyaratan kesehatan perumahan adalah ketentuan atau ketentuan teknis kesehatan

yang wajib dipenuhi dalam rangka melindungi penghuni rumah, masyarakat yang bermukim di perumahan, dan atau masyarakat sekitarnya dari bahaya atau gangguan kesehatan;

6. Penyelenggara pembangunan perumahan adalah badan usaha dan atau anggota masyarakat yang memiliki ijin yang berwenang untuk membangun perumahan yang diperuntukan bagi masyarakat.
7. Prasarana kesehatan lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
8. Sarana kesehatan lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya;
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas pokok, fungsi dan wewenangnya mencakup bidang pembinaan teknis kesehatan perumahan dan permukiman.

C. PERSYARATAN KESEHATAN LINGKUNGAN PERUMAHAN

1. Lokasi
 - a. Tidak terletak pada daerah rawan bencana alam seperti bantaran sungai, aliran lahar, gelombang tsunami, longsor, dan sebagainya;
 - b. Tidak terletak pada daerah bekas tempat pembuangan akhir sampah dan bekas lokasi pertambangan;
 - c. Tidak terletak pada daerah rawan kecelakaan dan daerah kebakaran seperti jalur pendaratan penerbangan.
2. Kualitas Udara, Kebisingan dan Getaran :

Kualitas udara ambien di lingkungan perumahan harus bebas dari gangguan gas beracun baik oleh alam atau aktivitas manusia, dan memenuhi persyaratan baku mutu udara yang berlaku, dengan perhatian khusus terhadap parameter-parameter sebagai berikut :

- a. Tingkat kebisingan di lokasi tidak melebihi 45-55 dbA;
- b. Gas berbau (H_2S dan NH_3) secara biologis tidak terdeteksi;
- c. Partikel debu diameter 10 μg tidak melebihi 150 $\mu g/m^3$;
- d. Gas SO_2 tidak melebihi 0.10 ppm;
- e. Debu terendap tidak melebihi 350 mm^3/m^2 per hari.
Tingkat getaran di lingkungan perumahan harus memenuhi maksimal 10 mm/detik.

3. Kualitas Tanah
Kualitas tanah pada daerah perumahan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Timah hitam (Pb) maksimal 300 mg/kg;
- b. Arsenik total maksimal 100 mg/kg;
- c. Cadmium (Cd) maksimal 20 mg/kg;
- d. Benzo (a) pyrene maksimal 1 mg/kg.

4. Kualitas Air Tanah

Kualitas air tanah pada daerah perumahan minimal harus memenuhi persyaratan air baku, air minum (golongan B), sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

5. Sarana dan Prasarana Lingkungan

1. Lingkungan perumahan yang terdiri dari lokasi, kualitas udara, kebisingan dan getaran, kualitas tanah, kualitas air tanah, sarana dan prasarana lingkungan, binatang penular penyakit dan penghijauan.

2. Rumah tinggal yang terdiri dari bahan bangunan, komponen dan penataan ruang rumah, pencahayaan, kualitas udara ventilasi, binatang penular penyakit, air, makanan, limbah, dan kepadatan hunian ruang tidur.

Keempat :
Pelaksanaan ketentuan mengenai persyaratan kesehatan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga menjadi tanggung jawab:

- a. Pengembang atau penyelenggara pembangunan untuk perumahan;
- b. Pemilik atau penghuni rumah tinggal untuk rumah.

Kelima :

Persyaratan Kesehatan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga berlaku juga terhadap rumah susun atau kondominium, rumah toko dan rumah kantor pada zona permukiman.
Lampiran

Keenam :
Persyaratan kesehatan perumahan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Ketujuh :
Pelanggaran terhadap ketentuan Keputusan ini dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Perumahan dan Permukiman dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Kedelapan :
Setiap perumahan yang telah ada wajib memenuhi persyaratan kesehatan perumahan sesuai keputusan ini selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan.

Kesembilan :
Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 1999

MENTERI KESEHATAN,

td.

PROF. DR. FA. MOELOEK



PERSYARATAN KESEHATAN PERUMAHAN
(Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 829/MENKES/SK/VII/1999)

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa pembangunan perumahan berpengaruh besar terhadap peningkatan derajat kesehatan keluarga, oleh karena itu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3227);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3318);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Pencerahan Sebagian Urusan Di Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama :
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSYARATAN KESEHATAN PERUMAHAN.

Kedua :
Persyaratan kesehatan perumahan dalam keputusan ini dimaksudkan untuk melindungi keluarga dari dampak kualitas lingkungan perumahan dan rumah tinggal yang tidak sehat.

Ketiga :
Persyaratan kesehatan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, meliputi :

- 3) Timah Hitam tidak melebihi 300 mg/kg.
- b. Tidak terbuat dari bahan yang dapat menjadi tumbuh dan berkembangnya mikro organisme patogen.
2. Komponen & Penataan Ruang Rumah
- Komponen rumah harus memenuhi persyaratan fisik dan biologis sebagai berikut:
- Lantai kedap air, dan mudah dibersihkan;
 - Dinding :
 - Di ruang tidur, ruang keluarga dilengkapi dengan sarana ventilasi untuk pengaturan sirkulasi udara;
 - Di kamar mandi dan tempat cuci harus kedap air, dan mudah dibersihkan;
 - Langit-langit harus mudah dibersihkan dan tidak rawan kecelakaan;
 - Bumbungan rumah yang memiliki tinggi 10 meter atau lebih harus dilengkapi dengan penangkal petir;
 - Ruang di dalam rumah harus ditata agar berfungsi sebagai ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, ruang tidur, ruang dapur, ruang mandi, ruang bermain anak;
 - Ruang dapur harus dilengkapi sarana pembuangan asap.
3. Pencahayaann
- Pencahayaann alami dan/atau buatan yang langsung maupun tidak langsung dapat menerangi seluruh ruangan minimal intensitasnya 60 lux, dan tidak menyilaukan.
4. Kualitas Udara
- Kualitas udara di dalam rumah tidak melebihi ketentuan sebagai berikut :
- Suhu udara nyaman berkisar 18o sampai dengan 30o Celsius;
 - Kelembaban udara berkisar antara 40% sampai 70%;
 - Konsentrasi gas SO₂ tidak melebihi 0,10 ppm/24 jam;
 - Pertukaran udara ("air exchange rate") 5 kali kubik per menit per penghuni;
 - Konsentrasi gas CO tidak melebihi 100 ppm/8 jam;
 - Konsentrasi gas formaldehid tidak melebihi 120 mg/m³.
5. Ventilasi
- Luas penghawaan atau ventilasi alamiah yang permanen minimal 10% dari luas lantai.
6. Binatang Penular Penyakit
- Tidak ada tikus bersarang di dalam rumah.
7. Air
- Tersedia sarana air bersih dengan kapasitas minimal 60 liter/hari/orang;
 - Kualitas air harus memenuhi persyaratan kesehatan air bersih dan/atau air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Tersedianya sarana penyimpanan makanan yang aman.
9. Limbah
- Limbah cair yang berasal dari rumah tidak mencemari sumber air, tidak menimbulkan bau, dan tidak mencemari permukaan tanah;
 - Limbah padat harus dikelola agar tidak menimbulkan bau, pencemaran terhadap permukaan tanah serta air tanah.
10. Kepadatan Hunian Rumah Tidur
- Luas ruang tidur minimal 8 meter, dan tidak dianjurkan digunakan lebih dari 2 orang tidur dalam satu ruang tidur, kecuali anak di bawah umur 5 tahun.

MENTERI KESEHATAN,

td.

PROF. Dr. EA. MOELOEK

- a. Memiliki taman bermain untuk anak, sarana rekreasi keluarga dengan konstruksi yang aman dari kecelakaan;
 - b. Memiliki sarana drainase yang tidak menjadi tempat perindukan vektor penyakit dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki sarana jalan lingkungan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Konstruksi jalan tidak membahayakan kesehatan;
 - 2) Konstruksi trotoar jalan tidak membahayakan pejalan kaki dan penyandang cacat;
 - 3) Bila ada jembatan harus diberi pagar pengaman;
 - 4) Lampu penerangan jalan tidak menyilaukan.
 - d. Tersedia sumber air bersih yang menghasilkan air secara cukup sepanjang waktu dengan kualitas air yang memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Pengelolaan pembuangan kotoran manusia dan limbah rumah tangga harus memenuhi persyaratan kesehatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Pengelolaan pembuangan sampah rumah tangga harus memenuhi persyaratan kesehatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Memiliki akses terhadap sarana pelayanan umum dan sosial seperti keamanan kesehatan, komunikasi, tempat kerja, tempat hiburan, tempat pendidikan, kesenian, dan lain sebagainya;
 - h. Pengaturan instalasi listrik harus memenuhi keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. Tempat pengelolaan makanan (TPM) harus menjamin tidak terjadinya kontaminasi yang dapat menimbulkan keracunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Binatang Penular Penyakit:
- a. Indek lalat di lingkungan perumahan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Indeks jentik nyamuk (angka bebas jentik) di perumahan tidak melebihi 5%.
7. Penghijauan
- Pepohonan untuk penghijauan di lingkungan perumahan merupakan pelindung dan juga berfungsi untuk kesejukan, keindahan dan kelestarian alam.
- D. PERSYARATAN KESEHATAN RUMAH TINGGAL**
1. Bahan Bangunan
- a. Tidak terbuat dari bahan yang dapat melepas zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan, antara lain sebagai berikut :
 - 1) Debu total tidak lebih dari 150 ug/m³;
 - 2) Asbes bebas tidak melebihi 0,5 fiber/m³/4 jam;